



P U T U S A N

Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.Mrb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	RUDI BIN ANIP.-----
Tempat Lahir	:	Desa Antar Raya.-----
Umur / Tanggal Lahir	:	26 Tahun / 01 Pebruari 1987.-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia.-----
Tempat Tinggal	:	Desa Antar Raya RT. 02 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala.-----
A g a m a	:	Islam.-----
P e k e r j a a n	:	Swasta.-----

----- Terdakwa ditangkap ----- sejak tanggal : 18 November 2013 s/d 19 November 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/09/XI/2013/Reskrim dan Berita Acara Penangkapan, masing-masing tertanggal 18 November 2013.-----

----- Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :-----

1. Penyidik : sejak tanggal 19 November 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP.Han/09/XI/2013/Reskrim, tertanggal 19 Nopember 2013.-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan : sejak tanggal 09 Desember 2013 s/d tanggal 17 Januari 2014, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-117/Epp.1/12/2013, tertanggal 03 Desember 2013.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum : sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d tanggal 18 Januari 2014, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : PRINT- 05/Q.3.19/Epp.2/01/2014, tertanggal 09 Januari 2014.-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 21 Pebruari 2014, berdasarkan Penetapan Nomor : 19/Pen.Pid/2014/PN.Mrb, tertanggal 23 Januari 2014.-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan : sejak 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 22 April 2014, berdasarkan Penetapan Nomor : 19.B/Pen.Pid/2014, tertanggal 13 Pebruari 2014.-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.-----

----- Pengadilan Negeri tersebut :-----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut.-

----- Setelah mendengar keterangan para saksi dan mendengar keterangan terdakwa sendiri serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini.--

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-05/MARB/01/2014, tertanggal 09 Januari 2014 sebagai berikut :-

----- Bahwa Terdakwa RUDI Bin ANIP pada pada Jum'at tanggal 15 November 2013 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2013 bertempat di kebun karet Desa Antar Raya RT. 02 Gg. Handil Taruna, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain agar menyiapkan atau memudahkan atau jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan untuk melarikan diri atau agar barang tetap dalam penguasaannya, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa bermula pada pada Jum'at tanggal 15 November 2013 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa melihat Saksi HADRIYAH melintas menuju kebun karet Desa Antar Raya RT. 02 Gg. Handil Taruna, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa kemudian mendatangi Saksi HADRIYAH, Terdakwa lalu membekap mulut Saksi HADRIYAH dari belakang dengan menggunakan tangan kiri, Terdakwa selanjutnya memukul Saksi HADRIYAH pada bagian pipi kanan sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa kemudian menendang bagian pinggang Saksi HADRIYAH sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa merebahkan Saksi HADRIYAH ke tanah dengan posisi tengkurap dengan tangan kebelakang sambil diduduki oleh Terdakwa. Terdakwa kemudian mengambil sepasang anting emas yang pada saat itu terpasang di kedua telinga Saksi HADRIYAH secara paksa. Setelah berhasil mengambil anting emas milik Saksi HADRIYAH, Terdakwa kemudian mengancam akan membunuh Saksi HADRIYAH apabila bercerita perihal perbuatan Terdakwa kepada orang lain. Setelah berhasil mengambil anting emas milik Saksi HADRIYAH, Terdakwa kemudian meninggalkan Saksi HADRIYAH untuk pulang ke rumah.-----

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2013 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa kemudian menjual anting emas yang diambil dari Saksi HADRIYAH kepada Saksi Hj. HANI di Pasar Tabukan dan pada saat itu oleh Saksi Hj. HANI dihargai sebesar Rp. 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa kemudian membeli cincin seharga Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu Rupiah) dan membeli beras seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan berbagai keperluan pribadi Terdakwa hingga tersisa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HADRIYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah).-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya,
Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi kepersidangan yaitu

: -----

1. Saksi Khairunnisa Binti Iriansyah, saksi Hadransyah Binti Iriansyah, dan saksi Hadriyah Binti Iriansyah, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :-----
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2013, sekitar pukul 08.00 Wita, saat saksi Hadriyah Binti Iriansyah sedang berada di kebun karet Desa Antar Raya RT. 02 Gg. Handil Taruna, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa Rudi Bin Anip mendatangi saksi Hadriyah Binti Iriansyah, lalu terdakwa Rudi Bin Anip membekap mulut saksi Hadriyah Binti Iriansyah dari belakang dengan menggunakan tangan kiri.-----
 - Bahwa selanjutnya terdakwa Rudi Bin Anip memukul pipi kanan saksi Hadriyah Binti Iriansyah sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa Rudi Bin Anip menendang pinggang saksi Hadriyah Binti Iriansyah sebanyak 1 (satu) kali. Lalu terdakwa Rudi Bin Anip merebahkan saksi Hadriyah Binti Iriansyah ke atas tanah dengan posisi tengkurap dengan tangan ke belakang, lalu terdakwa Rudi Bin Anip menduduki saksi Hadriyah Binti Iriansyah. -----
 - Bahwa kemudian terdakwa Rudi Bin Anip mengambil sepasang anting emas yang terpasang dikedua telinga saksi Hadriyah Binti Iriansyah secara paksa dan setelah mengambil anting emas milik saksi Hadriyah Binti Iriansyah, kemudian terdakwa Rudi Bin Anip mengancam akan membunuh saksi Hadriyah Binti Iriansyah apabila saksi Hadriyah Binti Iriansyah menceritakan perbuatan terdakwa Rudi Bin Anip kepada orang lain.
 - Bahwa akibatnya, saksi Hadriyah Binti Iriansyah mengalami kerugian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta mengalami sakit selama beberapa hari setelah kejadian. Setelah peristiwa yang dialaminya, saksi Hadriyah Binti Iriansyah masih ada rasa takut kepada terdakwa Rudi Bin Anip dan juga kepada laki-laki. Saksi Hadriyah Binti Iriansyah juga tidak berani lagi ke kebun karet sehingga harus ditemani oleh orang lain.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hj. Hani Binti (Alm) H. Muhammad Yusuf, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 November 2013, sekitar pukul 08.00 WITA, di Pasar Tabukan, terdakwa Rudi Bin Anip menjual 1 (satu) pasang anting emas kepada saksi. Terdakwa Rudi Bin Anip mengaku 1 (satu) pasang anting emas tersebut adalah milik istrinya. Kemudian saksi menghargai 1 (satu) pasang anting emas yang dijual terdakwa Rudi Bin Anip dengan harga Rp. 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah). Kemudian terdakwa Rudi Bin Anip membeli cincin seharga Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu Rupiah) dari saksi.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.-----

----- Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara visum et Repertum No. 445/792/RSU/2013, tertanggal 25 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh dr. Syaulia Fatmah, dokter pada RSUD H. Abdul Aziz.

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2013, sekitar pukul 08.00 Wita, saat saksi Hadriyah Binti Iriansyah sedang berada di kebun karet Desa Antar Raya RT. 02 Gg. Handil Taruna, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa Rudi Bin Anip mendatangi saksi Hadriyah Binti Iriansyah, lalu terdakwa Rudi Bin Anip membekap mulut saksi Hadriyah Binti Iriansyah dari belakang dengan menggunakan tangan kiri.-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa Rudi Bin Anip memukul pipi kanan saksi Hadriyah Binti Iriansyah sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa Rudi Bin Anip menendang pinggang saksi Hadriyah Binti Iriansyah sebanyak 1 (satu) kali. Lalu terdakwa Rudi Bin Anip merebahkan saksi Hadriyah Binti Iriansyah ke atas tanah dengan posisi tengkurap dengan tangan ke belakang, lalu terdakwa Rudi Bin Anip menduduki saksi Hadriyah Binti Iriansyah. -----
- Bahwa kemudian terdakwa Rudi Bin Anip mengambil sepasang anting emas yang terpasang dikedua telinga saksi Hadriyah Binti Iriansyah secara paksa dan setelah mengambil anting emas milik saksi Hadriyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Iriansyah, kemudian terdakwa Rudi Bin Anip mengancam akan membunuh saksi Hadriyah Binti Iriansyah apabila saksi Hadriyah Binti Iriansyah menceritakan perbuatan terdakwa Rudi Bin Anip kepada orang lain. -----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 November 2013, sekitar pukul 08.00 Wita, di Pasar Tabukan, terdakwa Rudi Bin Anip menjual anting emas kepada saksi Hj. Hani Binti (Alm) H. Muhammad Yusuf sebesar Rp592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), kemudian terdakwa Rudi Bin Anip membelikan cincin seharga Rp207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah), membeli beras seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan tersisa Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) buah anting emas;-----
- Uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-05/MARB/01/2014, tertanggal 20 Pebruari 2014, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa RUDI BIN ANIP terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI BIN ANIP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti yaitu : -----
 - 2 (dua) buah anting emas;-----Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hadriyah Binti Iriansyah.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi Hj. Hani Binti (Alm) H. Muhammad Yusuf.-----

4. Menetapkan supaya terdakwa RUDI BIN ANIP dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum di atas, terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta adanya visum et repertum dan barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, diperoleh rangkaian peristiwa/fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2013, sekitar pukul 08.00 Wita, saat saksi Hadriyah Binti Iriansyah sedang berada di kebun karet Desa Antar Raya RT. 02 Gg. Handil Taruna, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa Rudi Bin Anip mendatangi saksi Hadriyah Binti Iriansyah, lalu terdakwa Rudi Bin Anip membekap mulut saksi Hadriyah Binti Iriansyah dari belakang dengan menggunakan tangan kiri.-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa Rudi Bin Anip memukul pipi kanan saksi Hadriyah Binti Iriansyah sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa Rudi Bin Anip menendang pinggang saksi Hadriyah Binti Iriansyah sebanyak 1 (satu) kali. Lalu terdakwa Rudi Bin Anip merebahkan saksi Hadriyah Binti Iriansyah ke atas tanah dengan posisi tengkurap dengan tangan ke belakang, lalu terdakwa Rudi Bin Anip menduduki saksi Hadriyah Binti Iriansyah. -----
- Bahwa kemudian terdakwa Rudi Bin Anip mengambil sepasang anting emas yang terpasang dikedua telinga saksi Hadriyah Binti Iriansyah secara paksa dan setelah mengambil anting emas milik saksi Hadriyah Binti Iriansyah, kemudian terdakwa Rudi Bin Anip mengancam akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh saksi Hadriyah Binti Iriansyah apabila saksi Hadriyah Binti Iriansyah menceritakan perbuatan terdakwa Rudi Bin Anip kepada orang lain. -----

•Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 November 2013, sekitar pukul 08.00 Wita, di Pasar Tabukan, terdakwa Rudi Bin Anip menjual anting emas kepada Hj. Hani Binti (Alm) H. Muhammad Yusuf sebesar Rp592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), kemudian terdakwa Rudi Bin Anip membelikan cincin seharga Rp207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) dan membeli beras seharga Rp100.000,(seratus ribu rupiah), sehingga tersisa Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

•Bahwa akibatnya, saksi Hadriyah Binti Iriansyah mengalami kerugian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta mengalami sakit selama beberapa hari setelah kejadian. Setelah peristiwa yang dialaminya, saksi Hadriyah Binti Iriansyah masih ada rasa takut kepada terdakwa Rudi Bin Anip dan juga kepada laki-laki. Saksi Hadriyah Binti Iriansyah juga tidak berani lagi ke kebun karet sehingga harus ditemani oleh orang lain.-----

•Bahwa berdasarkan visum et Repertum No. 445/792/RSU/2013, tertanggal 25 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh dr. Syaulia Fatmah, dokter pada RSUD H. Abdul Aziz, saksi Hadriyah Binti Iriansyah, mengalami luka bengkak pada pipi kiri dan dibawah telinga kiri dan terdapat luka lecet pada bibir atas. Luka tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa/fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :-----

1.Barangsiapa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,-----

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,-----

4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diicuri.-----

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa.-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa RUDI BIN ANIP ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.--

Ad. 2. Unsur : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang bukan miliknya sendiri seolah-olah miliknya sendiri dari satu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sehingga dapat dinikmati secara ekonomis.-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2013, sekitar pukul 08.00 Wita, di kebun karet Desa Antar Raya RT. 02 Gg. Handil Taruna, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa Rudi Bin Anip telah mengambil sepasang anting emas yang terpasang dikedua telinga saksi Hadriyah Binti Iriansyah.-----

----- Menimbang, bahwa dengan fakta ini, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.-----

Ad. 3. Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hak orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau secara tanpa ijin dari orang yang memiliki hak atas barang yang diambilnya tersebut.-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2013, sekitar pukul 08.00 Wita, saat saksi Hadriyah Binti Iriansyah sedang berada di kebun karet Desa Antar Raya RT. 02 Gg. Handil Taruna, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa Rudi Bin Anip mendatangi saksi Hadriyah Binti Iriansyah, lalu terdakwa Rudi Bin Anip membekap mulut saksi Hadriyah Binti Iriansyah dari belakang dengan menggunakan tangan kiri.-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Rudi Bin Anip memukul pipi kanan saksi Hadriyah Binti Iriansyah sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa Rudi Bin Anip menendang pinggang saksi Hadriyah Binti Iriansyah sebanyak 1 (satu) kali. Lalu terdakwa Rudi Bin Anip merebahkan saksi Hadriyah Binti Iriansyah ke atas tanah dengan posisi tengkurap dengan tangan ke belakang, lalu terdakwa Rudi Bin Anip menduduki saksi Hadriyah Binti Iriansyah. -----

----- Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Rudi Bin Anip mengambil sepasang anting emas yang terpasang dikedua telinga saksi Hadriyah Binti Iriansyah secara paksa dan setelah mengambil anting emas milik saksi Hadriyah Binti Iriansyah, kemudian terdakwa Rudi Bin Anip mengancam akan membunuh saksi Hadriyah Binti Iriansyah apabila saksi Hadriyah Binti Iriansyah menceritakan perbuatan terdakwa Rudi Bin Anip kepada orang lain.

----- Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 18 November 2013, sekitar pukul 08.00 Wita, di Pasar Tabukan, terdakwa Rudi Bin Anip menjual anting emas kepada Hj. Hani Binti (Alm) H. Muhammad Yusuf sebesar Rp592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), kemudian terdakwa Rudi Bin Anip membelikan cincin seharga Rp207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) dan membeli beras seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga tersisa Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa dengan fakta ini, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti.-----

Ad. 4. Unsur : Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diicuri.

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta terdakwa Rudi Bin Anip telah membekap mulut saksi Hadriyah Binti Iriansyah dari belakang dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya terdakwa Rudi Bin Anip memukul pipi kanan saksi Hadriyah Binti Iriansyah sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian menendang pinggang saksi Hadriyah Binti Iriansyah sebanyak 1 (satu) kali, lalu merebahkan saksi Hadriyah Binti Iriansyah ke atas tanah dengan posisi tengkurap dengan tangan ke belakang, lalu menduduki saksi Hadriyah Binti Iriansyah. -----

----- Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Rudi Bin Anip mengambil sepasang anting emas yang terpasang dikedua telinga saksi Hadriyah Binti Iriansyah secara paksa, kemudian mengancam akan membunuh saksi Hadriyah Binti Iriansyah apabila saksi Hadriyah Binti Iriansyah menceritakan perbuatannya kepada orang lain. Akibatnya saksi Hadriyah Binti Iriansyah masih ada rasa takut kepada terdakwa Rudi Bin Anip dan juga kepada laki-laki sehingga tidak berani lagi ke kebun karet sehingga harus ditemani oleh orang lain.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan visum et Repertum No. 445/792/RSU/2013, tertanggal 25 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh dr. Syaulia Fatmah, dokter pada RSUD H. Abdul Aziz, saksi Hadriyah Binti Iriansyah, mengalami luka bengkak pada pipi kiri dan dibawah telinga kiri dan terdapat luka lecet pada bibir atas. Luka tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diicuri, terbukti ada pada perbuatan terdakwa.-----

----- Menimbang, bahwa sehingga seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal pasal 365 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
“**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**”.-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana.-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka perlu ditetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.-----

----- Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menangguhkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) buah anting emas;-----
- Uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.-----
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Hadriyah Binti Iriansyah.-----
- Terdakwa telah menikmati hasilnya dengan membelikannya cincin dan berasa.-----
- Terdakwa telah melakukan kebohongan kepada saksi Hj. Hani Binti (Alm) H. Muhammad Yusuf saat menjual anting emas tersebut dengan mengatakan kedua anting emas tersebut adalah milik isterinya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma kepada saksi Hadriyah Binti Iriansyah sehingga saksi masih ada rasa takut terhadap terdakwa dan saksi Hadriyah Binti Iriansyah juga tidak berani lagi ke kebun karet sehingga harus ditemani oleh orang lain.-----
- Terdakwa melakukan pencurian itu tidak dilandasi dengan motifasi kuat yang mendorong terdakwa harus melakukan perbuatan pencurian itu, seperti keadaan yang memaksanya untuk mencuri yaitu karena miskin, tidak makan dan minum beberapa hari, terdakwa atau keluarganya ada yang sakit sehingga memerlukan biaya untuk berobat.-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum.-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.-----
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini.-----
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 365 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RUDI BIN ANIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN".-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.-----
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) buah anting emas;-----
Dikembalikan kepada saksi Hadriyah Binti Iriansyah.-----
 - Uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada saksi Hj. Hani Binti (Alm) H. Muhammad Yusuf.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah). -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Marabahan pada hari : SELASA, TANGGAL 25 FEBRUARI
2014 oleh kami EKO SETIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA
DIANITA, S.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H.,M.H., masing-
masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim
Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
KAMIS, TANGGAL 27 FEBRUARI 2014 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARSONO, S.H., sebagai Penitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh OBET RIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Marabahan dan dengan hadirnya terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

EKO SETIAWAN, S.H

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

RECHTIKA DIANITA, S.H

R. HIDAYAT BATUBARA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

SUHARSONO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)